



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Istimewa;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA adalah sekolah formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan setara SMP atau MTs.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat dengan SLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus terintegrasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
9. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya Telah Lulus dari sekolah.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan

pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

12. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disingkat dengan NUS/M adalah hasil ujian sekolah/Madrasah yang dicantumkan dalam ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M).
13. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil ujian nasional yang dicantumkan pada Sertifikat Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
14. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar ujian akhir nilai sekolah.
15. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17. Orang tua/wali calon peserta didik siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik atau siswa.
18. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruangan kelas belajar disekolah.
19. Nilai Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan NP adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang akademik, non akademik, Bidang Kesenian dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Hafal Al qur'an.
20. Tes Khusus yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah tes menilai dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang diadakan di satuan pendidikan kejuruan.
21. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik kelas 10 (sepuluh).
22. PPDB secara online adalah Penerimaan peserta didik baru melalui media internet ke satuan pendidikan.
23. PPDB secara offline adalah peserta didik baru melalui pendaftaran langsung ke satuan pendidikan.
24. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
25. Daftar Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah Data Satuan Pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan PPDB pada jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Provinsi Riau.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar PPDB berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PPDB diselenggarakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminasi guna mendorong peningkatan akses layanan pendidikan bagi seluruh siswa agar tercapainya pemerataan pendidikan.
- (2) Jadwal (waktu) pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (3) SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, dan hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA Negeri, atau bentuk lain yang sederajat adalah sebagai berikut :
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;

- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memiliki SHUN Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
 - d. calon peserta didik baru yang mendaftar secara reguler menyerahkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada saat mendaftar.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK Negeri, atau bentuk lain adalah sebagai berikut :
- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki SHUN Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.
- (4) SMK Negeri atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian pada SMK Negeri yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan tentang usia dan memiliki SHUN tidak berlaku bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (6) Persyaratan PPDB untuk SLB Negeri ditetapkan oleh sekolah.
- (7) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA Negeri, SMK Negeri, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes khusus yang diselenggarakan oleh SMA Negeri, SMK Negeri, atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (8) Bentuk tes khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan oleh sekolah.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA Negeri, SMK Negeri, atau bentuk lain yang sederajat

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (5) huruf a;
 - c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- (2) Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada SMK Negeri atau bentuk lain yang sederajat.
 - (3) Khusus calon peserta didik pada SMK Negeri atau bentuk lain yang sederajat, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah bersama asosiasi profesi dan dunia usaha industri.
 - (4) Calon peserta didik dapat diterima langsung untuk anak kandung tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan tersebut.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 7

- (1) SMA Negeri, atau bentuk lain yang sederajat menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
 - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (4) SMA Negeri, SMK Negeri, atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

- b. jalur bagi calon peserta didik dengan alasan khusus, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, meliputi :
1. perpindahan domisili orang tua/wali Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara karena penugasan diberlakukan ketentuan zonasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan; atau
 2. terjadi bencana alam/sosial.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. Bidang Akademik :
 1. Prestasi hasil belajar.
 2. Juara I, Juara II, Juara III Lomba Mata Pelajaran dan Seni tingkat Nasional.
 3. Peserta utusan Provinsi Riau pada lomba mata pelajaran dan seni tingkat nasional.
 - b. Bidang Non Akademik :
 1. Juara I, Juara II, Juara III even Olah Raga tingkat Nasional perorangan.
 2. Juara I even Olah Raga tingkat Provinsi perorangan untuk cabang olah raga dibawah induk organisasi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI).
 - c. Bidang Kesenian dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) :
Juara I, Juara II, Juara III tingkat Nasional perorangan dan Juara I tingkat Provinsi perorangan.
 - d. Hafal Al qur'an :
Hafal dengan baik paling sedikit 5 (lima) juz Al qur'an, yang dibuktikan dengan Sertifikat pendidikan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) SMA Negeri, SMK Negeri, atau bentuk lain yang sederajat menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam wilayah Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Desa.
- (3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dan Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak berlaku bagi SMK Negeri.

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 10

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam Biaya

Pasal 11

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Sekolah menentukan syarat dan tes khusus untuk perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 13

Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ke SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri atau bentuk lain yang sederajat tidak dibenarkan melakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 14

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SMA Negeri dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- b. SMK Negeri dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Negeri dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 15

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SMA Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
- b. SMK Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

Pasal 16

Dinas pendidikan melakukan penggabungan atau penutupan Sekolah yang tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://www.disdikriau.go.id>

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Sekolah melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jadwal PPDB dan teknis Pendaftaran melalui sistem online dan offline diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 19

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14, dan Pasal 15 dapat dikecualikan untuk:

- a. sekolah berasrama;
- b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- c. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
- d. sekolah layanan khusus.

Pasal 20

Penerapan ketentuan tentang PPDB secara daring/online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah.

Pasal 21

Dinas Pendidikan memantau pelaksanaan PPDB dan melakukan koordinasi dengan SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri atau bentuk lain yang sederajat yang melaksanakan PPDB.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Juni 2018

**Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HINAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 33

Disalinkan tanggal 31 Juli 2018

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum**


ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003